

ABSTRAKSI

PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI USAHA PERLINDUNGAN HAK

ANAK YANG DITINJAU DARI UU No. 23 Tahun 2002 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

OLEH

PUTRI YENSI C. TAMPUBOLON

NPM 07 . 840 . 0151

BIDANG HUKUM PERDATA

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, yaitu anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.

Adapun latar belakang yang utama pengajuan skripsi ini apakah pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan pemohon atau orang tua angkat sudah dijadikan sebagai usaha untuk perlindungan bagi anak yang diangkat..Dimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak merupakan salah satu tujuan utama dari dari pengangkatan anak itu sendiri yaitu kesejahteraan anak angkat.

Perumusan masalah adalah untuk mengetahui langkah – langkah yang harus ditempuh oleh calon orang tua angkat dalam Pengangkatan Anak, apakah sudah berkekuatan hukum, dan tujuan serta motivasi dari Pengangkatan Anak tersebut sudah diperhatikan serta dipastikan demi kepentingan anak yang diangkat.

Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang Pengangkatan Anak sebagai Usaha Perlindungan Anak dari UU no 23 Tahun 2002 yang ditinjau dari Hukum Perdata, dan juga Hukum adat yang berada di masyarakat daerah khususnya Indonesia yang disetujui oleh aparat pemerintahan setempat.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan yang dikemukakan setiap prosedur pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat haruslah melalui permohonan ke Pengadilan Negeri yang berada di daerah setempat. Selain itu orang tua angkat juga mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Sehingga kedudukannya memiliki hak yang sama baik laki – laki maupun perempuan.

Saran yang dikemukakan yaitu agar setiap anak yang sudah diangkat dibesarkan dengan kasih sayang dan ketulusan hati seperti anak kandung, tanpa harus saling membedakan dengan anak kandung. Da juga menerima apapun kekurangan dan kelebihan anak tersebut yang akan diketahui oleh orang tua angkat kelak.